



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi jasa umum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah ditinjau dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa besaran tarif retribusi pelayanan tera dan tera ulang yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Lampiran Angka I Huruf A Nomor 29 (dua puluh sembilan) dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 01) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No. Jenis...

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ pengesahan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6	7
I	BIAYA PENGUJIAN					
A	UTTP					
29	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa ( kelas III dan III )					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	5.000,-	500,-	1.500,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai 150 kg	buah	7.500,-	1.000,-	5.000,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	buah	10.000,-	2.000,-	7.000,-	2.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai 1.000 kg	buah	12.000,-	3.000,-	9.000,-	3.000,-
	e) Lebih dari 1000 kg sampai 3.000 kg	buah	15.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	2) Ketelitian halus (kelas II )					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	40.000,-	10.000,-	25.000,-	5.000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai 25 kg	buah	45.000,-	12.500,-	30.000,-	7.500,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	Buah	50.000,-	15.000,-	35.000,-	7.500,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1000 kg	buah	55.000,-	20.000,-	40.000,-	10.000,-
	e) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	75.000,-	30.000,-	50.000,-	15.000,-
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	90.000,-	30.000,-	80.000,-	15.000,-
	b. Lebih dari 3000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa					
	setiap ton	buah	30.000,-	5.000,-	25.000,-	3.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus					
	setiap ton	buah	8.000,-	1.500,-	5.000,-	1.500,-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	800.000,-	50.000,-	750.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	900.000,-	100.000,-	800.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	950.000,-	150.000,-	950.000,-	150.000,-

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 29 Maret 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 29 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 10